



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH

NO : 066/PL.01.5-Kpt/1904/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TENGAH NOMOR : 042/PL.01.5-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANGKA TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH;

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor : 042/PL.01.5-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- Memperhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 04 Desember 2018;

Menetapkan.....

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR : 042/PL.015-Kpt/1904/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN BANGKA TENGAH
- PERTAMA** : Lokasi Pemasangan Alat Peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah adalah seluruh wilayah Kabupaten Bangka Tengah kecuali di tempat yang dilarang serta tunduk pada peraturan Peraturan Daerah setempat;
- KEDUA** : Pemasangan atribut dan alat peraga kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Bangka Tengah mengacu pada Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Lokasi Pemasangan Atribut dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 di Wilayah Kabupaten Bangka Tengah serta memperhatikan ketentuan;
- a. Pemasangan alat peraga kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur : etika, estetika, kebersihan, keindahan dan keamanan;
 - b. Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang pada :
 - 1) Tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) Rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan;
 - 3) gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah);
 - 4) Tempat pemakaman umum;
 - 5) Objek wisata;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan asli

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Sekretaris,



Robain Zul

Ditetapkan di Koba

pada tanggal 04 Desember 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Ttd.

RUSDI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Ketua KPU di Jakarta.
2. Yth. Ketua KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.